



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 570/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Kshatriya Fernando Sitepu Alias Satria
Tempat lahir : Kabanjahe
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/13 Desember 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kapten Pala Bangun Centrum Kelurahan

Padang Mas Kecamatan kabanjahe Kabupaten
karo/Jalan jamin Ginting No.568 Kelurahan Titi
Rantai Kecamatan medan Baru Kota Medan (AJ
Cafe).

Agama : Kristen

Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Kshatriya Fernando Sitepu Alias Satria ditahan dalam tahanan rutan

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya, Dwi Natal Ngai Santoso Sinaga, SH., MH., Benri Pakpahan, SH., Folber Panjaitan, SH., Santun H Lumbanraja, SH., dan Angelius Augustinus Simbolon., SH., masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Law Office Dwi Ngai Sinaga, SH, MH & Associates, beralamat di Jalan Sei Rokan Nomor 90 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 570/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 24 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 570/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 24 April 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 570/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Kshatriya Fernando Sitepu Alias Satria bersalah melakukan tindak pidana “secara Bersama sama melakukan peganiayaan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) Jo pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kshatriya Fernando Sitepu Alias Satria dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana panjang warna Hitam
 - 1 (satu) potong baju lengan pendek warna Putih bergambar capres Prabowo Gibran
 - 1 (satu) buah CD yang berisikan rekaman penganiayaan.Terlampir dalam berkas perkara CHRISTIAN HADI CANDRA HALAWA.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan Terdakwa yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa melalui Tim Penasihat Hukumnya pada gilirannya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa **KSHATRIYA FERNANDO SITEPU Alias SATRIA** bersama dengan **CHRISTIAN HADI CANDRA HALAWA Alias DARMA** (dituntut terpisah) , **KIKO SIMANJUNTAK** dan **ARJUNA SITEPU Alias JUNA** (daftar pencarian orang) pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 21.45 wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 , bertempat di Jalan Jamin Ginting Keurahan Titi Rantai Kecamatan Medan Baru Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “ **dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 570/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kekerasan terhadap orang “, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 21.30 wib saksi ANNUR RAJA NAPATOR SIREGAR datang ke Café yang terletak di jalan Jamin Ginting Kelurahan Titi Rantai Kecamatan Medan Baru Kota Medan dimana sebelumnya saksi ANNUR RAJA NAPATOR SIREGAR mendengar adanya laporan Masyarakat kalau di Café ada kerumunan / keramaian Perlombaan Menyanyi yang diadakan oleh Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Dr. Badikenita Br Sitepu SE,SH., Msi, dimana pada awalnya saksi ANNUR RAJA NAPATOR SIREGAR datang dan sampai ke lokasi dan berkata kepada pihak panitia dengan mengatakan “ permisi Bang Saksi dari Panwas Kecamatan Medan Baru dapat informasi ada keramaian dan kebetulan ada baliho caleg DPD Pemilu”, dimana saksi ANNUR RAJA NAPATOR SIREGAR mendapat jawaban “ tidak ada acara kampanye hanya acara lomba biasa “, sehingga saksi ANNUR RAJA NAPATOR SIREGAR pergi dan mengambil beberapa foto yang diambil dengan menggunakan handphone Infinix Hot 11 warna Biru milik saksi ANNUR RAJA NAPATOR SIREGAR sebagai laporan nantinya kepada pimpinan dimana kemudian datang ARJUNA SITEPU Alias JUNA dan meminta kepada saksi ANNUR RAJA NAPATOR SIREGAR untuk menghapus foto foto yang diambil namun saksi ANNUR RAJA NAPATOR SIREGAR tidak mau sehingga terjadi percekcoan hingga datang saksi Dr. BADIKENITA Br SITEPU yang menanyakan identitas saksi ANNUR RAJA NAPATOR SIREGAR namun ketika itu saksi ANNUR RAJA NAPATOR SIREGAR mengatakan lupa membawanya dan meminta agar saksi ANNUR RAJA NAPATOR SIREGAR menghapus foto foto yang diambil, dimana ketika itu saksi CHRISTIAN HADI CANDRA Alias DARMA yang juga ada dilokasi sebagai penjaga keamanan merasa tidak sabar atas kelakuan saksi ANNUR RAJA NAPATOR SIREGAR dengan cepat merampas handnphone milik saksi ANNUR RAJA NAPATOR SIREGAR dari tangan kanan saksi ANNUR RAJA NAPATOR SIREGAR dimana sempat terjadi tarikan namun akhirnya handphone berhasil diambil oleh saksi CHRISTIAN HADI CANDRA Alias DARMA namun ketika hendak dibuka ternyata handphone milik saksi ANNUR RAJA NAPATOR SIREGAR terkunci dan saksi CHRISTIAN HADI CANDRA Alias DARMA menanyakan nomor sandi handphonenya namun saksi ANNUR RAJA NAPATOR SIREGAR diam saja dan berusaha hendak mengambil handphonenya

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 570/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali namun tidak diberikan oleh saksi CHRISTIAN HADI CANDRA Alias DARMA dan kemudian saksi CHRISTIAN HADI CANDRA Alias DARMA dengan menggunakan tangan kanannya memukul tubuh saksi ANNUR RAJA NAPATOR SIREGAR hingga mengenai bahu saksi ANNUR RAJA NAPATOR SIREGAR sebanyak 1 kali kemudian ARJUNA SITEPU Alias JUNA mengatakan “bawa aja ini ke Kepling betul enggak dia warga sini”, kemudian terdakwa dengan memiting leher saksi ANNUR RAJA NAPATOR SIREGAR dengan tangan kiri dengan kuat bersama dengan ARJUNA SITEPUN Alias JUNA, saksi ADIL BANGUN dan KIKO SIMANJUNTAK membawa saksi ANNUR RAJA NAPATOR SIREGAR ke arah jalan Harmonika dan disepanjang jalan terdakwa memukuli wajah saksi ANNUR RAJA NAPATOR SIREGAR dengan tangannya yang mengenai wajah saksi ANNUR RAJA NAPATOR SIREGAR sebanyak 4 kali dan memukul ke arah badan saksi ANNUR RAJA NAPATOR SIREGAR sebanyak 10 kali dan sesampainya di jalan Harmonika Pasar I Kelurahan Titi Rantai Kecamatan Medan Baru dimana sudah banyak warga lain yang berkumpul kemudian terdakwa melepaskan pitingannya hingga saksi ANNUR RAJA NAPATOR SIREGAR terlepas dan ada salah seorang yang berteriak “maling...maling” sehingga warga juga ada yang ikut memukuli termasuk ARJUNA SITEPU Alias JUNA menunjang saksi ANNUR RAJA NAPATOR SIREGAR dengan kakinya hingga tubuh saksi ANNUR RAJA NAPATOR SIREGAR terjatuh keaspal dan KIKO SIMANJUNTAK menunjang dan memijak kepala saksi ANNUR RAJA NAPATOR SIREGAR berulang ulang, dimana saksi ADIL BANGUN yang merasa kasihan atas apa yang menimpa saksi ANNUR RAJA NAPATOR SIREGAR mengatakan “udah lari kau...lari kau”, dimana saksi ANNUR RAJA NAPATOR SIREGAR berusaha untuk berdiri namun masih ada saja yang menjegal kakinya hingga saksi ANNUR RAJA NAPATOR SIREGAR kembali terjatuh dan dipukuli beramai ramai sehingga saksi ADIL BANGUN membantu saksi ANNUR RAJA NAPATOR SIREGAR untuk berdiri dan menyelamatkan dengan membawanya ke sebuah warung yang ada ditempat tersebut dan kemudian saksi ANNUR RAJA NAPATOR SIREGAR melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinannya.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi ANNUR RAJA NAPATOR SIREGAR merasa keberatan dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib dan berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum No. R/78/VER UM/II/2024 / Rs.Bhayangkara tanggal 14 Januari 2024 yang ditandatangani

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 570/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dr. RUDI RAHMADSYAH dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk II Medan dimana pada pemeriksaan dijumpai : luka memar pada kepala sebelah kiri, luka memar pada dahi kanan dan kiri, kemerahan pada mata sebelah kiri, luka memar kemerahan pada pipi kiri, luka memar kemerahan pada bahu, luka memar kemerahan pada pinggang kanan, luka memar kemerahan pada lengan kanan dan kiri diduga akibat benda tumpul. Luka tersebut menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata mencari sementara waktu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 170 Ayat**

(1) KUHPidana.

Atau Kedua :

Bahwa ia terdakwa **KSHATRIYA FERNANDO SITEPU Alias SATRIA** bersama dengan **CHRISTIAN HADI CANDRA HALAWA Alias DARMA** (dituntut terpisah) , **KIKO SIMANJUNTAK** dan **ARJUNA SITEPU Alias JUNA** (daftar pencarian orang) pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 21.45 wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Jamin Ginting Keurahan Titi Rantai Kecamatan Medan Baru Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “ **dengan sengaja melakukan penganiayaan** “, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 21.30 wib saksi ANNUR RAJA NAPATOR SIREGAR datang ke Café yang terletak di jalan Jamin Ginting Kelurahan Titi Rantai Kecamatan Medan Baru Kota Medan dimana sebelumnya saksi ANNUR RAJA NAPATOR SIREGAR mendengar adanya laporan Masyarakat kalau di Café ada kerumunan / keramaian Perlombaan Menyanyi yang diadakan oleh Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Dr. Badikenita Br Sitepu SE,SH., Msi, dimana pada awalnya saksi ANNUR RAJA NAPATOR SIREGAR datang dan sampai ke lokasi dan berkata kepada pihak panitia dengan mengatakan “ permissi Bang Saksi dari Panwas Kecamatan Medan Baru dapat informasi ada keramaian dan kebetulan ada baliho caleg DPD Pemilu”, dimana saksi ANNUR RAJA NAPATOR SIREGAR mendapat jawaban “ tidak ada acara kampanye hanya acara lomba biasa “, sehingga saksi ANNUR RAJA NAPATOR SIREGAR pergi dan mengambil beberapa foto yang diambil dengan menggunakan handphone Infinix Hot 11 warna Biru milik saksi ANNUR RAJA NAPATOR SIREGAR sebagai laporan nantinya kepada pimpinan dimana kemudian datang ARJUNA SITEPU Alias

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 570/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNA dan meminta kepada saksi ANNUR RAJA NAPATOR SIREGAR untuk menghapus foto foto yang diambil namun saksi ANNUR RAJA NAPATOR SIREGAR tidak mau sehingga terjadi percekcoan hingga datang saksi Dr. BADIKENITA Br SITEPU yang menanyakan identitas saksi ANNUR RAJA NAPATOR SIREGAR namun ketika itu saksi ANNUR RAJA NAPATOR SIREGAR mengatakan lupa membawanya dan meminta agar saksi ANNUR RAJA NAPATOR SIREGAR menghapus foto foto yang diambil, dimana ketika itu saksi CHRISTIAN HADI CANDRA Alias DARMA yang juga ada dilokasi sebagai penjaga keamanan merasa tidak sabar atas kelakuan saksi ANNUR RAJA NAPATOR SIREGAR dengan cepat merampas handphone milik saksi ANNUR RAJA NAPATOR SIREGAR dari tangan kanan saksi ANNUR RAJA NAPATOR SIREGAR dimana sempat terjadi tarikan namun akhirnya handphone berhasil diambil oleh saksi CHRISTIAN HADI CANDRA Alias DARMA namun ketika hendak dibuka ternyata handphone milik saksi ANNUR RAJA NAPATOR SIREGAR terkunci dan saksi CHRISTIAN HADI CANDRA Alias DARMA menanyakan nomor sandi handphonenya namun saksi ANNUR RAJA NAPATOR SIREGAR diam saja dan berusaha hendak mengambil handphonenya kembali namun tidak diberikan oleh saksi CHRISTIAN HADI CANDRA Alias DARMA dan kemudian saksi CHRISTIAN HADI CANDRA Alias DARMA dengan menggunakan tangan kanannya memukul tubuh saksi ANNUR RAJA NAPATOR SIREGAR hingga mengenai bahu saksi ANNUR RAJA NAPATOR SIREGAR sebanyak 1 kali kemudian ARJUNA SITEPU Alias JUNA mengatakan “bawa aja ini ke Kepling betul enggak dia warga sini”, kemudian terdakwa dengan memiting leher saksi ANNUR RAJA NAPATOR SIREGAR dengan tangan kiri dengan kuat bersama dengan ARJUNA SITEPUN Alias JUNA, saksi ADIL BANGUN dan KIKO SIMANJUNTAK membawa saksi ANNUR RAJA NAPATOR SIREGAR kearah jalan Harmonika dan disepanjang jalan terdakwa memukuli wajah saksi ANNUR RAJA NAPATOR SIREGAR dengan menggunakan tanganya yang mengenai wajah saksi ANNUR RAJA NAPATOR SIREGAR sebanyak 4 kali dan memukul kearah badan saksi ANNUR RAJA NAPATOR SIREGAR sebanyak 10 kali dan sesampainya di jalan Harmonika Pasar I Kelurahan Titi Rantai Kecamatan Medan Baru dimana sudah banyak warga lain yang berkumpul kemudian terdakwa melepaskan pitingannya hingga saksi ANNUR RAJA NAPATOR SIREGAR terlepas dan ada salah seorang yang berteriak “maling....maling” sehingga warga juga ada yang ikut memukuli

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 570/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk ARJUNA SITEPU Alias JUNA menunjang saksi ANNUR RAJA NAPATOR SIREGAR dengan kakinya hingga tubuh saksi ANNUR RAJA NAPATOR SIREGAR terjatuh keaspal dan KIKO SIMANJUNTAK menunjang dan memijak kepala saksi ANNUR RAJA NAPATOR SIREGAR berulang ulang, dimana saksi ADIL BANGUN yang merasa kasihan atas apa yang menimpa saksi ANNUR RAJA NAPATOR SIREGAR mengatakan “udah lari kau...lari kau”, dimana saksi ANNUR RAJA NAPATOR SIREGAR berusaha untuk berdiri namun masih ada saja yang menjegal kakinya hingga saksi ANNUR RAJA NAPATOR SIREGAR kembali terjatuh dan dipukuli beramai ramai sehingga saksi ADIL BANGUN membantu saksi ANNUR RAJA NAPATOR SIREGAR untuk berdiri dan menyelamatkan dengan membawanya ke sebuah warung yang ada ditempat tersebut dan kemudian saksi ANNUR RAJA NAPATOR SIREGAR melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinannya.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi ANNUR RAJA NAPATOR SIREGAR merasa keberatan dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib dan berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum No. R/78/VER UM/II/2024 / Rs.Bhayangkara tanggal 14 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Dr. RUDI RAHMADSYAH dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk II Medan dimana pada pemeriksaan dijumpai : luka memar pada kepala sebelah kiri , luka memar pada dahi kanan dan kiri, kemerahan pada mata sebelah kiri, luka memar kemerahan pada pipi kiri, luka memar kemerahan pada bahu, luka memar kemerahan pada pinggang kanan, luka memar kemerahan pada lengan kanan dan kiri diduga akibat benda tumpul. Luka tersebut menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata mencarisan sementara waktu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 351 Ayat**

(1) Jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 570/Pid.B/2023/PN. Mdn tanggal 4 Juni 2024 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menyatakan keberatan Tim Penasehat Hukum Terdakwa Kshatriya Fernando Sitepu Alias Satria tersebut tidak dapat diterima;
- Menetapkan agar pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;
- Menanggihkan biaya perkara ini hingga putusan akhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Annur Raja Napator Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebagaimana berkas perkara ini;
- Bahwa kejadian Penganiayaan tersebut terjadi Pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 21.45 wib di Jalan Jamin Ginting Kel Titi Rantai Kec Medan Baru;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat hanya saja menggunakan tangan dan kaki;
- Bahwa awalnya dilokasi depan AJ Café Saksi ditinju satu kali dari belakang oleh seseorang dan mengena dagu Saksi sebelah kiri lalu handphone Saksi diambil paksa oleh seseorang kami sempat tarik-tarikan dengan Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Saksi untuk menghapus rekaman serta menyuruh Saksi membuka sandi handphone saat itu Saksi sudah dipiteng diibagian leher depan café lalu Saksi dibawa kejalan harmonica Saksi juga dipukul ooleh beberapa orang dan saat disimpang jalan Harmonika Saksi sudah diipjak-pijak dan diitendang karena Saksi sudah jatuh keaspal lalu hendak melarikan diri Saksi diihajar membabi buta karena Saksi berusaha melarikan diri saat itu Saksi ditekel dan saat Saksi jatuh Saksi ditendang da nada juga yang menginjak-injak Saksi secara membabi buta hingga akhirnya seorang pemuda yang tadi membawa Saksi membantu dan menolong Saksi;
- Bahwa handphone milik Saksi yang diambil adalah merk Infiniix warna biru muda;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut Saksi mengalami luka memar dan bengkak bagian kepala ,luka lebam dan memerah dmata sebelah kiri akibat dipukul dan ditendang oleh Terdakwa luka memar dan memerah dbahu kanan dan kiri, luka lecet dibagian pinggang sebelah kanan luka lecet disiku tangan kiri, sakit dan luka memar didada;
- Bahwa pada saat di keroyok Saksi tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan 2 (dua) kali;
- Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 570/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Muhammad Syafangga Sinaga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebagaimana berkas perkara ini;
- Bahwa kejadian Penganiayaan tersebut Pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 21.45 WIB di Jalan Jamin Ginting Kel Titi Rantai Kec Medan Baru terhadap Saksi Annur Raja Napator Siregar;
- Bahwa awalnya terjadi keributan yang mana saat itu Saksi Annur Raja Napator Siregar merekam atau mendokumentasikan kegiatan keramaian di Aj Café yang diidepannya dipasang gambar baleho spanduk caleg DPD An Badikenita Br Sitepu beberapa pemuda yang ada dilokasi tidak terima keiliatan mereka didokumentasikan oleh Saksi Annur Raja Napator Siregar sehingga terjadi cekcok mulut hingga meminta Saksi Annur Raja Napator Siregar untuk menghapus rekaman yan baru diambil dari handphone Saksi Annur Raja Napator Siregar hingga para terdakwa menarik paksa handphone Saksi Annur Raja Napator Siregar dari tangan Saksi Annur Raja Napator Siregar hingga handphone Saksi Annur Raja Napator Siregar berhasil diambil dan menyuruh untuk membuka sandi handphone Saksi Annur Raja Napator Siregar namun Saksi Annur Raja Napator Siregar menolak dan membuat emosi dan memukul koorban 1 kali denan menggunakan tangannya lalu pemuda lain mengintiimidasi Saksi Annur Raja Napator Siregar hingga beberapa orang menarik Saksi Annur Raja Napator Siregar dari depan Aj Café menuju jalan harmonica dan saat diijalan korban tetap dipukul lalu beberapa pemuda memukuli Saksi Annur Raja Napator Siregar secara membabii buta;
- Bahwa alat yang dipergunakan hanya menggunakan tangan;
- Bahwa dalam posisi terjatuh ditanah ada yang memukul dan menendang tubuh Saksi Annur Raja Napator Siregar hingga Saksi Adil Bangun berusaha menolong dengan melerai orang yang melakukan pemukulan;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi Annur Raja Napator Siregar mengalami luka memar dan bengkak bagian kepala ,luka lebam dan memerah dmata sebelah kiri akibat dipukul dan ditendang leh para Terdakwa luka memar dan memerah dibahu kanan dan kiri, luka lecet dibagian pnggang sebelah kanan luka lecet disiku tangan kiri, sakit dan luka memar didada;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 570/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat di keroyok Saksi Annur Raja Napator Siregar tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa 2 (dua) kali melakukan pemukulan;
- Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan sebagaimana berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 21.45 WIB di Jalan Jamin Ginting Kel Titi Rantai Kec Medan Baru;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut awalnya Saksi Annur Raja Napator Siregar datang dan sampai ke lokasi dan berkata kepada pihak panitia dengan mengatakan “permisi Bang saya dari Panwas Kecamatan Medan Baru dapat informasi ada keramaian dan kebetulan ada baliho caleg DPD Pemilu”, dimana Saksi Annur Raja Napator Siregar mendapat jawaban “tidak ada acara kampanye hanya acara lomba biasa”, sehingga Saksi Annur Raja Napator Siregar pergi lalu sebelum pergi Saksi Annur Raja Napator Siregar mengambil beberapa foto yang diambil dengan menggunakan handphone Infinix Hot 11 warna Biru milik Saksi Annur Raja Napator Siregar kemudian Saksi Christian Hadi Candra Alias Darma dengan menggunakan tangan kanannya memukul Saksi Annur Raja Napator Siregar hingga mengenai bahu Saksi Annur Raja Napator Siregar sebanyak 1 kali kemudian Arjuna Sitepu Alias Juna mengatakan “bawa aja ini ke Kepling betul enggak dia warga sini”;
- Bahwa Terdakwa membawa Saksi Annur Raja Napator Siregar bersama dengan Arjuna Sitepun Alias Juna, Saksi Adil Bangun Dan Kiko Simanjuntak membawa Saksi Annur Raja Napator Siregar ke arah jalan Harmonika dan disepanjang jalan Terdakwa memukul wajah Saksi Annur Raja Napator Siregar dengan menggunakan tangannya yang mengenai wajah Saksi Annur Raja Napator Siregar sebanyak 1 kali;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi Annur Raja Napator Siregar mengalami luka memar dan bengkak bagian kepala, luka lebam dan memerah di mata sebelah kiri akibat dipukul dan ditendang oleh para Terdakwa luka memar dan memerah di bahu kanan dan kiri, luka lecet di bagian pinggang sebelah kanan luka lecet di siku tangan kiri, sakit dan luka memar di dada;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 570/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di keroyok Saksi Annur Raja Napator Siregar ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa 2 (dua) kali melakukan pemukulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong baju lengan pendek warna putih bergambar capres

Prabowo Gibran;

- 1 (satu) buah CD yang berisikan rekaman penganiayaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Hasil pemeriksaan Visum et Repertum No. R/78/VER UM/I/2024 / Rs.Bhayangkara tanggal 14 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Dr. RUDI RAHMADSYAH dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk II Medan dimana pada pemeriksaan dijumpai : luka memar pada kepala sebelah kiri , luka memar pada dahi kanan dan kiri, kemerahan pada mata sebelah kiri, luka memar kemerahan pada pipi kiri, luka memar kemerahan pada bahu, luka memar kemerahan pada pinggang kanan, luka memar kemerahan pada lengan kanan dan kiri diduga akibat benda tumpul. Luka tersebut menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata mencari sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Annur Raja Napator Siregar pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 21.45 WIB di Jalan Jamin Ginting Kel Titi Rantai Kec Medan Baru dengan cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut awalnya Saksi Annur Raja Napator Siregar datang dan sampai ke lokasi dan berkata kepada pihak panitia dengan mengatakan “ permisi Bang saya dari Panwas Kecamatan Medan Baru dapat informasi ada keramaian dan kebetulan ada baliho caleg DPD Pemilu”, dimana Saksi Annur Raja Napator Siregar mendapat jawaban “ tidak ada acara kampanye hanya acara lomba biasa “, sehingga Saksi Annur Raja Napator Siregar pergi lalu sebelum pergi Saksi Annur Raja Napator Siregar mengambil beberapa foto yang diambil dengan menggunakan handphone Infinix Hot 11 warna Biru milik Saksi Annur Raja Napator Siregar kemudian Saksi Christian Hadi Candra Alias Darma dengan menggunakan tangan kanannya memukul Saksi Annur Raja Napator Siregar hingga mengenai bahu Saksi Annur Raja Napator Siregar sebanyak 1 kali kemudian Arjuna Sitepu Alias Juna mengatakan “ bawa aja

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 570/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini ke Kepling betul enggak dia warga sini” kemudian Terdakwa membawa Saksi Annur Raja Napator Siregar bersama dengan Arjuna Sitepun Alias Juna , Saksi Adil Bangun Dan Kiko Simanjuntak membawa Saksi Annur Raja Napator Siregar kearah jalan Harmonika dan disepanjang jalan Terdakwa memukul wajah Saksi Annur Raja Napator Siregar dengan menggunakan tanganya yang mengenai wajah Saksi Annur Raja Napator Siregar sebanyak 1 kali;

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi Annur Raja Napator Siregar mengalami luka memar dan bengkak bagian kepala ,luka lebam dan memerah dmata sebelah kiri akibat dipukul dan ditendang oleh para Terdakwa luka memar dan memerah dbahu kanan dan kiri, luka lecet dibagian pnggang sebelah kanan luka lecet disku tangan kiri, sakit dan luka memar didada;

- Bahwa Terdakwa 2 (dua) kali melakukan pemukulan terhadap Saksi Annur Raja Napator Siregar;

- Hasil pemeriksaan Visum et Repertum No. R/78/VER UM/II/2024 / Rs.Bhayangkara tanggal 14 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Dr. RUDI RAHMADSYAH dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk II Medan dimana pada pemeriksaan dijumpai : luka memar pada kepala sebelah kiri , luka mamar pada dahi kanan dan kiri, kemerahan pada mata sebelah kiri, luka memar kemerahan pada pipi kiri, luka memar kemerahan pada bahu, luka memar kemerahan pada pinggang kanan, luka memar kemerahan pada lengan kanan dan kiri diduga akibat benda tumpul. Luka tersebut menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata mencari sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Dengan sengaja;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 570/Pid.B/2024/PN Mdn



Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP menyebutkan bahwa dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad.1. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “*dengan sengaja*” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu:

- a. Sengaja sebagai tujuan, yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;
- b. Sengaja berkesadaran kepastian, yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;
- c. Sengaja berkesadaran kemungkinan, yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan tersebut di atas, maka secara yuridis frasa kata dengan sengaja harus ditujukan terhadap tindakan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa atau dengan kata lain bahwa secara yuridis harus dapat dibuktikan menurut hukum bahwa tindakan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa dalam kasus *in concreto* adalah dilakukan secara dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dengan berlatarbelakang pada bentuk pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis terhadap unsur dengan sengaja akan dipertimbangkan bersamaan dengan unsur melakukan penganiayaan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan sesuai maksud ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP berdasarkan Yurisprudensi tetap MARI antara lain adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), menyebabkan rasa sakit (*pijn*) atau menyebabkan luka atau sengaja merusak kesehatan orang lain (Pasal 351 Ayat 4 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, baik berdasarkan keterangan Saksi Annur Raja Napator Siregar dan Saksi Muhammad Syafangga Sinaga dan keterangan Terdakwa, serta dikaitkan dengan barang bukti dan bukti surat berupa visum et repertum dalam perkara ini, selanjutnya dapat disimpulkan terkait fakta-fakta bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 21.45 WIB di Jalan Jamin Ginting Kel Titi Rantai Kec Medan Baru melakukan penganiayaan terhadap Saksi Annur Raja Napator Siregar tersebut awalnya Saksi Annur Raja Napator Siregar datang dan sampai ke lokasi dan berkata kepada pihak panitia dengan mengatakan “permisi Bang saya dari Panwas Kecamatan Medan Baru dapat informasi ada keramaian dan kebetulan ada baliho caleg DPD Pemilu”, dimana Saksi Annur Raja Napator Siregar mendapat jawaban “tidak ada acara kampanye hanya acara lomba biasa”, sehingga Saksi Annur Raja Napator Siregar pergi lalu sebelum pergi Saksi Annur Raja Napator Siregar mengambil beberapa foto yang diambil dengan menggunakan handphone Infinix Hot 11 warna Biru milik Saksi Annur Raja Napator Siregar kemudian Saksi Christian Hadi Candra Alias Darma dengan menggunakan tangan kanannya memukul Saksi Annur Raja Napator Siregar hingga mengenai bahu Saksi Annur Raja Napator Siregar sebanyak 1 kali kemudian Arjuna Sitepu Alias Juna mengatakan “bawa aja ini ke Kepling betul enggak dia warga sini” kemudian Terdakwa membawa Saksi Annur Raja Napator Siregar bersama dengan Arjuna Sitepun Alias Juna, Saksi Adil Bangun Dan Kiko Simanjuntak membawa Saksi Annur Raja Napator Siregar kearah jalan Harmonika dan disepanjang jalan Terdakwa memukuli wajah Saksi Annur Raja Napator Siregar dengan menggunakan tanganya;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa Terdakwa memukul Saksi Annur Raja Napator Siregar dengan menggunakan tanganya sebanyak 2 (dua) ke arah wajah Saksi Annur Raja Napator Siregar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Hasil pemeriksaan Visum et Repertum No. R/78/VER UM/I/2024 / Rs.Bhayangkara tanggal 14 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Dr. RUDI RAHMADSYAH dokter pada

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 570/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Bhayangkara Tk II Medan dimana pada pemeriksaan dijumpai : luka memar pada kepala sebelah kiri , luka memar pada dahi kanan dan kiri, kemerahan pada mata sebelah kiri, luka memar kemerahan pada pipi kiri, luka memar kemerahan pada bahu, luka memar kemerahan pada pinggang kanan, luka memar kemerahan pada lengan kanan dan kiri diduga akibat benda tumpul. Luka tersebut menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata mencari sementara waktu;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan memberikan pertimbangannya terkait unsur dengan sengaja dalam materi perbuatan Terdakwa, sehingga harus dapat dibuktikan menurut hukum bahwa perbuatan tersebut telah dilakukan Terdakwa secara dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa awalnya awalnya Saksi Annur Raja Napator Siregar datang dan sampai ke lokasi dan berkata kepada pihak panitia dengan mengatakan “ permissi Bang saya dari Panwas Kecamatan Medan Baru dapat informasi ada keramaian dan kebetulan ada baliho caleg DPD Pemilu”, dimana Saksi Annur Raja Napator Siregar mendapat jawaban “ tidak ada acara kampanye hanya acara lomba biasa “, sehingga Saksi Annur Raja Napator Siregar pergi lalu sebelum pergi Saksi Annur Raja Napator Siregar mengambil beberapa foto yang diambil dengan menggunakan handphone Infinix Hot 11 warna Biru milik Saksi Annur Raja Napator Siregar kemudian Saksi Christian Hadi Candra Alias Darma dengan menggunakan tangan kanannya memukul Saksi Annur Raja Napator Siregar hingga mengenai bahu Saksi Annur Raja Napator Siregar sebanyak 1 kali kemudian Arjuna Sitepu Alias Juna mengatakan “ bawa aja ini ke Kepling betul enggak dia warga sini” kemudian Terdakwa membawa Saksi Annur Raja Napator Siregar bersama dengan Arjuna Sitepun Alias Juna, Saksi Adil Bangun Dan Kiko Simanjuntak membawa Saksi Annur Raja Napator Siregar ke arah jalan Harmonika dan disepanjang jalan Terdakwa memukul wajah Saksi Annur Raja Napator Siregar dengan menggunakan tanganya;

Menimbang, bahwa dengan berlatar belakang pada peristiwa yang mendahului materi perbuatan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis bahwa bentuk penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri Saksi Annur Raja Napator Siregar telah dilakukan dengan unsur kesengajaan;

Menimbang, bahwa secara yuridis materi perbuatan Terdakwa tidak dapat digolongkan pada keadaan memaksa dan tidak dapat dibenarkan menurut hukum;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 570/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara yuridis dalam menilai keterangan Saksi Tigor Siregar mempunyai kekuatan sebagai alat bukti petunjuk, sehingga dalam kasus in casu terbuktinya materi perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan Penuntut Umum adalah didasarkan pada alat bukti Petunjuk, Keterangan Terdakwa dan alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana in casu memenuhi standar pembuktian;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap unsur penganiayaan dalam materi perbuatan Terdakwa dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa sebagaimana Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP menyebutkan bahwa dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa mengambil pertimbangan terdahulu Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap Saksi Saksi Annur Raja Napator Siregar pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 21.45 WIB di Jalan Jamin Ginting Kel Titi Rantai Kec Medan Baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan uraian pertimbangan dalam unsur ke dua tersebut diatas telah terungkap bahwa Terdakwa telah nyata memenuhi kriteria sebagaimana dimaksudkan dalam unsur ketiga ini hal mana dapat dilihat mulai dari timbulnya niat, adanya perbuatan permulaan dan sampai selesainya pelaksanaan perbuatan pidana dimana Terdakwa telah terungkap fakta bahwa mereka melakukan secara sempurna. Hal mana dapat diketahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara awalnya Saksi Annur Raja Napator Siregar datang dan sampai ke lokasi dan berkata kepada pihak panitia dengan mengatakan "permisi Bang saya dari Panwas Kecamatan Medan Baru dapat informasi ada keramaian dan kebetulan ada baliho caleg DPD Pemilu", dimana Saksi Annur Raja Napator Siregar mendapat jawaban "tidak ada acara kampanye hanya acara lomba biasa", sehingga Saksi Annur Raja Napator Siregar pergi lalu sebelum pergi Saksi Annur Raja Napator Siregar mengambil beberapa foto yang diambil dengan menggunakan handphone Infinix Hot 11 warna Biru milik Saksi Annur Raja Napator Siregar kemudian Saksi Christian Hadi Candra Alias Darma dengan menggunakan tangan kanannya memukul Saksi Annur Raja Napator Siregar hingga mengenai bahu Saksi Annur Raja Napator Siregar sebanyak 1 kali kemudian Arjuna Sitepu Alias Juna mengatakan "bawa aja ini ke Kepling betul enggak dia warga sini"

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 570/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa membawa Saksi Annur Raja Napator Siregar bersama dengan Arjuna Sitepun Alias Juna, Saksi Adil Bangun Dan Kiko Simanjuntak membawa Saksi Annur Raja Napator Siregar ke arah jalan Harmonika dan disepanjang jalan Terdakwa memukuli wajah Saksi Annur Raja Napator Siregar dengan menggunakan tanganya yang mengenai wajah Saksi Annur Raja Napator Siregar;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiyaan terhadap Saksi Annur Raja Napator Siregar bersama dengan Christian Hadi Candra Alias Darma, Arjuna Sitepu Alias Juna, Adil Bangun dan Kiko Simanjuntak;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, maka terhadap materi perbuatan Terdakwa dengan Christian Hadi Candra Alias Darma, Arjuna Sitepu Alias Juna, Adil Bangun dan Kiko Simanjuntak adalah dalam kedudukannya selaku pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan bahwa sub unsur mereka yang melakukan dinyatakan terbukti menurut hukum pada masing-masing Terdakwa dan dengan terbuktinya unsur unsur tersebut maka terhadap sub unsur lainnya yang bersifat alternatif tidak perlu dipertimbangkan lagi dan unsur ini dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) potong celana panjang warna Hitam, 1 (satu) potong baju

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 570/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengan pendek warna Putih bergambar capres Prabowo Gibran dan 1 (satu) buah CD yang berisikan rekaman penganiayaan, yang dipergunakan dalam pembuktian dalam perkara ini dan ternyata masih diperlukan dalam perkara pidana dengan register Nomor 571/Pid.B/2024/PN Mdn atas nama Christian Hadi Candra Halawa Alias Darma maka terhadap barang bukti aquo dinyatakan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Nomor 571/Pid.B/2024/PN Mdn atas nama Christian Hadi Candra Halawa Alias Darma; Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Annur Raja Napator Siregar luka;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kshatriya Fernando Sitepu Alias Satria tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong celana panjang warna Hitam;
 - 1 (satu) potong baju lengan pendek warna Putih bergambar capres Prabowo Gibran; dan
 - 1 (satu) buah CD yang berisikan rekaman penganiayaan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 570/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinyatakan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana dengan register Nomor 571/Pid.B/2024/PN Mdn atas nama Christian Hadi Candra Halawa Alias Darma.

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 oleh kami, Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fauzi, S.H., M.H., Nelson Panjaitan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Potalfin Siregar, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Tri Candra Astuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fauzi, S.H., M.H.

M. Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.

Nelson Panjaitan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Potalfin Siregar, SH.,